



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 111 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah yang merupakan aset milik daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah, yang dikerjasamakan dengan mitra, harus tertib administrasi dan memberikan kontribusi Kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 47, Pasal 54, dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur ketentuan teknis dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati Bekasi.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
16. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.
17. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang milik Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
18. Kerja Sama Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
19. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

21. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Bupati, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Pusat.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
25. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
26. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
27. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari Penguasa Barang Milik Daerah atau Pengelola Barang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
30. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
31. Daftar Barang Pengelola adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang beradadalam penguasaan Pengelola Barang.
32. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
33. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
34. Tender adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia barang/jasa.
35. Stock Opname adalah penghitungan fisik persediaan.

BAB II

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang; dan
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Pasal 3

- (1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
- (2) Biaya persiapan pemanfaatan Barang Milik Daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya yang timbul adanya pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain yang dikerjasamakan.
- (4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- (2) Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 5

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Ketiga Mitra Pemanfaatan

Pasal 6

Mitra Pemanfaatan meliputi:

- a. penyewa, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa;
- b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai;
- c. mitra Kerja Sama Pemanfaatan, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna; dan
- e. mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 7

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan bentuk pemanfaatannya;
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatannya;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan;
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan pemanfaatan; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat Objek Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Dalam hal objek pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Bagian Kelima Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 9

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. dilaksanakan secara terbuka;
- b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
- c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
- d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
- e. tertib administrasi; dan
- f. tertib pelaporan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa Kerja Sama Pemanfaatan pada Pengelola Barang atau Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna; terdiri atas:
 - a. Pengelola Barang; dan
 - b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang.
- (2) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa Kerja Sama Pemanfaatan, pada Pengguna Barang terdiri atas:
 - a. Pengguna Barang; dan
 - b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang.

Pasal 11

- (1) Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender.
- (2) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan, merupakan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung.

Pasal 12

- (1) Dalam pemilihan mitra pemanfaatan untuk Kerja Sama Pemanfaatan, atau Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
 - b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
 1. kemampuan keuangan;
 2. spesifikasi teknis; dan
 3. rancangan perjanjian.
 - c. menetapkan panitia pemilihan;
 - d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;
 - e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - f. membatalkan tender, dalam hal:
 1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemilihan;
 2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar;
 - g. menetapkan mitra;
 - h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Bupati.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat:
 - a. menetapkan tim pendukung sesuai kebutuhan;
 - b. melakukan tugas lain sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari Perangkat Daerah lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang;
 - b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari Perangkat Daerah lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang; dan
 - c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan unsur dari Perangkat Daerah lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra BGS/BSG.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh:
 - a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; dan

- b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- (4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan panitia pemilihan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia pemilihan:
- a. Memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas;
 - b. Memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas;
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan golongan paling rendah III/a atau yang setara;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 15

- (1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:
- a. Menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan;
 - b. menetapkan dokumen pemilihan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing;
 - d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
 - e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menyatakan tender gagal;
 - g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;
 - i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan;
 - k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
 - l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam hal diperlukan.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati untuk Barang Milik Daerah yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Bupati.
- (3) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 16

- (1) Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra Pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan, dan/atau Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi:
 1. berbentuk badan hukum;
 2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. membuat surat Pakta Integritas;
 4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya; dan
 5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
 - b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
 1. cakap menurut hukum;
 2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial; dan
 4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Pasal 17

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi:
 - a. honorarium panitia pemilihan mitra;
 - b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;
 - c. biaya penggandaan dokumen; dan
 - d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan mitra.
- (2) Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Tender

Paragraf Kesatu Prinsip Umum

Pasal 18

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 19

Tahapan tender meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pengambilan dokumen pemilihan;
- c. pemasukan dokumen penawaran;
- d. pembukaan dokumen penawaran;
- e. penelitian kualifikasi;

- f. pemanggilan peserta calon mitra;
- g. pelaksanaan tender; dan
- h. pengusulan calon mitra.

Paragraf Kedua Pengumuman

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional dan website pemerintah daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - b. identitas Barang Milik Daerah objek pemanfaatan;
 - c. bentuk pemanfaatan;
 - d. peruntukan objek pemanfaatan; dan
 - e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Ketiga Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 21

- (1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
- (2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Keempat Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 22

- (1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
- (2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Kelima Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal 23

- (1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.

**Paragraf Keenam
Penelitian Kualifikasi**

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender pemanfaatan.
- (2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

**Paragraf Ketujuh
Pemanggilan Peserta Calon Mitra**

Pasal 25

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*e-mail*).

**Paragraf Kedelapan
Pelaksanaan Tender**

Pasal 26

- (1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.
- (3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender.

**Paragraf Kesembilan
Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan**

Pasal 27

- (1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaatan disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasil tender.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pemilihan.

Pasal 28

Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan keputusan.

**Paragraf Kesepuluh
Tender Gagal**

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila;
 - a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini; atau
 - d. calon mitra mengundurkan diri.
- (2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

**Paragraf Kesebelas
Tender Ulang**

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:
 - a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); atau
 - b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional dan website pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.

**Paragraf Keduabelas
Seleksi Langsung**

Pasal 31

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.
- (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tahapan seleksi langsung terdiri atas:
 - a. pembukaan dokumen penawaran;
 - b. negosiasi; dan
 - c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (3) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 32

- (1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan konsep materi perjanjian.
- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian pemerintah daerah dari objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang dilakukan pemanfaatan.
- (3) Ketentuan umum pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan atau BGS/BSG, termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan atau kontribusi tahunan untuk pemanfaatan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dilarang untuk dinegosiasikan.

- (4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra.

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Paragraf Ketiga Belas Penunjukan Langsung

Pasal 34

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.
- (2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung.

Pasal 35

Tahapan penunjukan langsung dan proses dalam tahapan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), berlaku mutatis mutandis terhadap penunjukan langsung pada Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Bagian Ketujuh Sewa

Pasal 36

Ketentuan mengenai tata cara sewa Barang Milik Daerah diatur terpisah dan tersendiri dalam Peraturan Bupati Bekasi.

**Bagian Kedelapan
Pinjam Pakai**

**Paragraf Kesatu
Prinsip Umum**

Pasal 37

- (1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.

**Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana Pinjam Pakai**

Pasal 38

- (1) Pinjam pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

**Paragraf Ketiga
Objek Pinjam Pakai**

Pasal 39

- (1) Objek pinjam pakai meliputi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (2) Objek pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

**Paragraf Keempat
Jangka Waktu Pinjam Pakai**

Pasal 40

- (1) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.

- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Paragraf Kelima
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 41

- (1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk Barang Milik Daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai Barang Milik Daerah.
- (2) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar Barang Milik Daerah; atau
 - b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar Barang Milik Daerah.
- (3) Usulan perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada:
 - a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi bangunan fisik.

Paragraf Keenam
Perjanjian Pinjam Pakai

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh:
 - a. peminjam pakai dan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. dasar perjanjian;
 - c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.

Paragraf Ketujuh
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 43

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk tim yang terdiri dari:
 - a. Unsur Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. Unsur yang membidangi kerjasama;
 - c. Unsur yang membidangi hukum.
- (3) Penelitian atas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan Barang Milik Daerah;
 - b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
 - c. jangka waktu pinjam pakai.
- (4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pinjam pakai.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
 - b. identitas peminjam pakai;
 - c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
 - d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan
 - e. jangka waktu pinjam pakai.
- (3) Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/atau bangunan atau sebagian tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- (4) Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk nama dan jumlah Barang Milik Daerah.

Pasal 45

- (1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Barang Milik Daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan
 - b. Barang Milik Daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya.
- (2) Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang persetujuan pinjam pakai.
- (3) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas peminjam pakai;
 - b. data objek pinjam pakai;

- c. jangka waktu pinjam pakai; dan
 - d. kewajiban peminjam pakai.
- (4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai dengan disertai alasan.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Bupati dan Peminjam pakai.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 47

- (1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada Peminjam pakai.
- (2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.
- (3) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengelola Barang.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati.
- (5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
 - a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;
 - b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan
 - c. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 48

- (1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang.
- (2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Paragraf Kedelapan Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 49

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengguna Barang.

- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai;
 - b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk Barang Milik Daerah yang memiliki kartu identitas barang.
- (3) Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
 - b. identitas peminjam pakai;
 - c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
 - d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. jangka waktu pinjam pakai.

Pasal 50

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dengan membentuk tim yang terdiri dari :
 - a. Unsur dari Pengguna Barang;
 - b. Unsur dari Pejabat Penatausahaan Barang;
 - c. Unsur yang membidangi kerjasama;
 - d. Unsur yang membidangi hukum.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan Barang Milik Daerah;
 - b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
 - c. jangka waktu pinjam pakai.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan persetujuan pinjam pakai oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Barang Milik Daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah;
 - b. Barang Milik Daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan
 - c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang persetujuan pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas peminjam pakai;
 - b. data Barang Milik Daerah objek pinjam pakai;
 - c. jangka waktu pinjam pakai; dan
 - d. kewajiban peminjam pakai.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Bupati melalui Pengelola Barang membuat Surat Penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasannya.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara Pengelola Barang dengan peminjam pakai.
- (2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.
- (4) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.
- (5) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna Barang.
- (6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
 - a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati ;
 - b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan
 - c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 53

- (1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang.
- (2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Bagian Kesembilan Kerja Sama Pemanfaatan

Paragraf Kesatu Prinsip Umum

Pasal 54

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 55

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan.
- (2) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
- (3) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik:
 - a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;
 - c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau
 - d. barang lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetero pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening kas umum daerah.
- (6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra dalam Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 56

- (1) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra Kerja Sama Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra Kerja Sama Pemanfaatan, dibebankan pada mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.
- (5) Pengawasan atas pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 57

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan adalah:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.
- (3) Pihak yang dapat menjadi mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - c. Swasta, kecuali perorangan.

Paragraf Ketiga
Objek Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 58

- (1) Objek Kerja Sama Pemanfaatan meliputi Barang Milik Daerah berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (2) Objek Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Paragraf Keempat
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 59

- (1) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - c. aset tetap lainnya; dan
 - d. aset lainnya.
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (4) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 60

- (1) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:
 - a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 - b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan.

Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian.
- (3) Addendum perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan:
 - a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (6) Perubahan dan/atau penambahan hasil Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bupati.

Paragraf Kelima Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 62

- (1) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 63

- (1) Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b. selama pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan terdahulu, mitra Kerja Sama Pemanfaatan mematuhi peraturan dan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

Paragraf Keenam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan antara Bupati atau Pengelola Barang dengan mitra Kerja Sama Pemanfaatan setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan oleh Bupati.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan:
 - a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek Kerja Sama Pemanfaatan ;
 - d. hasil Kerja Sama Pemanfaatan berupa barang, jika ada;
 - e. peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan ;
 - f. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan ;
 - g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
 - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i. ketentuan mengenai berakhirnya Kerja Sama Pemanfaatan;
 - j. sanksi; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (5) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan setelah mitra Kerja Sama Pemanfaatan menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (6) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

Paragraf Ketujuh
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 65

- (1) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan wajib menyetorkan:
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penerimaan daerah.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan.
- (6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5) bukan merupakan objek Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 66

- (1) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan.

- (2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah.
- (3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 67

- (1) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:
 - a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
 - b. nilai wajar Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Nilai wajar Barang Milik Daerah dalam rangka Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan:
 - a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Apabila terdapat nilai Barang Milik Daerah yang berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah digunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 68

- (1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
- (2) Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dan dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 69

- (1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai investasi pemerintah daerah;
 - b. nilai investasi mitra Kerja Sama Pemanfaatan ; dan
 - c. risiko yang ditanggung mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Besaran nilai investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.

- (4) Besaran nilai investasi mitra Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 70

- (1) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Bupati dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan lebih rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Pasal 71

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dapat dilakukan untuk mengoperasikan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan operasional atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.
- (3) Apabila mitra Kerja Sama Pemanfaatan hanya mengoperasikan Barang Milik Daerah, bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditentukan oleh Bupati berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan terkait pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 72

- (1) Apabila mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah daerah dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5).
- (2) Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf Kedelapan Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 73

- (1) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum Daerah oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 74

- (1) Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan tahun sebelumnya harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan berdasarkan persetujuan Bupati.

Paragraf Kesembilan Berakhirnya Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 75

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. pengakhiran perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola Barang;
 - c. berakhirnya perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ; dan
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan :
 - a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ; atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (5) Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis.

Pasal 76

- (1) Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan berakhir, mitra harus melaporkan akan mengakhiri Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pengelola Barang meminta auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.
- (4) Bupati, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (5) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

Pasal 77

- (1) Serah terima objek Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Dalam hal Mitra Kerja Sama Pemanfaatan belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra Kerja Sama Pemanfaatan tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.
- (4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan dan penyerahan objek Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pasal 78

- (1) Pengakhiran perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Apabila mitra Kerja Sama Pemanfaatan tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila mitra Kerja Sama Pemanfaatan tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.
- (4) Apabila mitra Kerja Sama Pemanfaatan tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan.
- (5) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus menyerahkan objek Kerja Sama Pemanfaatan kepada Bupati atau Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf Kesepuluh

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengelola Barang

Pasal 79

Tahapan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang meliputi:

- a. inisiatif atau permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan Tim dan penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Pemanfaatan berupa kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan;
- e. pemilihan mitra;
- f. penerbitan keputusan;
- g. penandatanganan perjanjian; dan
- h. pelaksanaan.

Pasal 80

Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Bupati ; atau
- b. permohonan dari pihak lain.

Pasal 81

- (1) Inisiatif Bupati terhadap Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, dituangkan dalam bentuk rekomendasi Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 82

- (1) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, diusulkan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. rencana peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan;
 - c. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - d. usulan besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. data Barang Milik Daerah yang direncanakan untuk dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan;
 - b. data pemohon Kerja Sama Pemanfaatan;
 - c. proposal rencana usaha Kerja Sama Pemanfaatan ; dan
 - d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (4) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara lain:
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
 - b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberlakukan untuk Kerja Sama Pemanfaatan dalam rangka mengoperasikan Barang Milik Daerah.

Pasal 83

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
 - b. dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pasal 84

Apabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Barang Milik Daerah dapat dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan , Bupati :

- a. membentuk Tim Kerja Sama Pemanfaatan ; dan
- b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan guna mengetahui nilai wajar atas Barang Milik Daerah bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal Barang Milik Daerah dapat dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, maka Bupati membentuk Tim Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Tim Kerja Sama Pemanfaatan bertugas:
 - a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan apabila Kerja Sama Pemanfaatan berdasarkan inisiatif Bupati dan bukan dalam rangka mengoperasionalkan Barang Milik Daerah;
 - b. menghitung besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Pemanfaatan berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;
 - c. menyiapkan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ;
 - d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek Kerja Sama Pemanfaatan dari Pengelola Barang kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan ; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Kerja Sama Pemanfaatan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja teknis yang berkompeten.

Pasal 86

- (1) Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis Kerja Sama Pemanfaatan, Bupati dapat menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan:
 - a. analisis penggunaan atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan; atau
 - b. analisis kelayakan bisnis atas proposal Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dan laporan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 87

- (1) Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar Barang Milik Daerah, Tim Kerja Sama Pemanfaatan menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan.
- (2) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan oleh Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 72.
- (3) Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil perhitungan Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain.
- (4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 88

Pemilihan mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 35.

Pasal 89

- (1) Bupati menerbitkan keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. objek Kerja Sama Pemanfaatan;
 - b. peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan;
 - c. penerimaan daerah dari Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. identitas mitra Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - e. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 90

- (1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 89, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan, keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mitra Kerja Sama Pemanfaatan menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Pasal 91

- (1) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Apabila Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan bukan dalam rangka mengoperasikan Barang Milik Daerah, maka pada saat pembangunan selesai dilaksanakan, mitra Kerja Sama Pemanfaatan wajib:
 - a. menyerahkan bangunan hasil Kerja Sama Pemanfaatan beserta fasilitasnya yang merupakan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5);
 - b. dapat langsung mengoperasikan hasil Kerja Sama Pemanfaatan yang dibangun sesuai dengan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.

Paragraf Kesebelas

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 92

Tahapan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan Tim dan penilaian;
- d. perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan;
- e. persetujuan;
- f. pemilihan mitra;
- g. penerbitan keputusan;
- h. penandatanganan perjanjian; dan
- i. pelaksanaan.

Pasal 93

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. rencana peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan ;
 - c. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan ; dan
 - d. usulan besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. data calon mitra Kerja Sama Pemanfaatan ;
 - b. proposal rencana usaha Kerja Sama Pemanfaatan;
 - c. data Barang Milik Daerah yang akan dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.
- (4) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menegaskan bahwa:
 - a. Barang Milik Daerah yang akan menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - b. Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra Kerja Sama Pemanfaatan melalui mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data calon mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (6) Data calon mitra Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang berbentuk badan hukum/badan usaha.

Pasal 94

- (1) Persetujuan atas permohonan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim Kerja Sama Pemanfaatan dengan mempertimbangkan hasil penilaian.
- (2) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Kerja Sama Pemanfaatan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan.
- (4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. objek Kerja Sama Pemanfaatan;
 - b. peruntukan Kerja Sama Pemanfaatan;
 - c. nilai Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan sebagai besaran nilai investasi pemerintah;
 - d. minimal besaran kontribusi tetap;
 - e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan
 - f. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan.

- (5) Berdasarkan Surat Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) menandatangani perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (7) Surat persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan setelah mitra Kerja Sama Pemanfaatan menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Pasal 95

Ketentuan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 91 mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Paragraf Kedua belas

Perpanjangan Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan Yang Berada Pada Pengelola Barang Dan Pengguna Barang

Pasal 96

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:
 - a. proposal perpanjangan Kerja Sama Pemanfaatan;
 - b. data dan kondisi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- (3) Bupati meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan yang telah berlangsung.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan, maka Bupati :
 - a. membentuk Tim Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai Barang Milik Daerah yang akan dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan, besaran kontribusi tetap, dan persentase pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (5) Tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
 - a. menyiapkan perjanjian perpanjangan Kerja Sama Pemanfaatan;
 - b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil Penilaian; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasal 97

- (1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (3) Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (4) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan tidak dapat disetujui, Bupati menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan yang ditujukan kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan disertai dengan alasan.
- (5) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan dapat disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan yang ditujukan kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (6) Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim Kerja Sama Pemanfaatan menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.
- (7) Perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku pada saat penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan antara Bupati dengan mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan.

Pasal 98

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan kepada Pengguna Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampirkan:
 - a. proposal perpanjangan Kerja Sama Pemanfaatan;
 - b. data dan kondisi objek Kerja Sama Pemanfaatan ; dan
 - c. bukti penyeteroran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 99

- (1) Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan yang disampaikan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan kepada Pengelola Barang.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampirkan:
 - a. proposal perpanjangan Kerja Sama Pemanfaatan ;
 - b. data dan kondisi objek Kerja Sama Pemanfaatan ; dan
 - c. bukti penyeteroran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan, maka Pengelola Barang:
 - a. membentuk Tim Kerja Sama Pemanfaatan ; dan
 - b. menugaskan Penilai.

Pasal 100

- (1) Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a bertugas antara lain:
 - a. menyiapkan perjanjian perpanjangan Kerja Sama Pemanfaatan;
 - b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil penilaian;
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.
- (2) Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.
- (3) Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan yang ditujukan kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan disertai dengan alasan.
- (4) Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan yang ditujukan kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (5) Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Kerja Sama Pemanfaatan menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Pasal 101

- (1) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf b bertugas melakukan penghitungan nilai Barang Milik Daerah yang akan dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Pasal 102

- (1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan atas permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan berlaku pada saat penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan antara Pengelola Barang dengan mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan.

Pasal 103

- (1) Dalam hal Bupati atau Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan, objek Kerja Sama Pemanfaatan beserta sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Penyerahan objek Kerja Sama Pemanfaatan beserta sarana dan prasarananya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara mitra Kerja Sama Pemanfaatan dengan:
 - a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Kesepuluh Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Paragraf Kesatu Prinsip Umum

Pasal 104

- (1) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemerintah daerah.
- (3) Biaya persiapan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dibebankan pada APBD.
- (4) Biaya persiapan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (5) Penerimaan hasil pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 105

- (1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah selesainya pembangunan untuk BSG.

Pasal 106

- (1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;
 - b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
 2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. hasil BSG.
- (2) Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Paragraf Kedua Pihak Pelaksana

Pasal 107

- (1) Pihak yang dapat melakukan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna adalah Pengelola Barang.
- (2) Pihak yang dapat menjadi mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau
 - d. Badan Hukum lainnya.
- (3) Dalam hal mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dalam perjanjian BGS/BSG.

Paragraf Ketiga Objek BGS/BSG

Pasal 108

- (1) Objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Dalam hal Barang Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
- (3) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil BGS/BSG.

**Paragraf Keempat
Hasil BGS/BSG**

Pasal 109

- (1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna merupakan hasil BGS/BSG.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. jalan, irigasi dan jaringan;
 - c. aset tetap lainnya; dan
 - d. aset lainnya.
- (3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 110

- (1) Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau untuk program-program nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian BGS/BSG.
- (4) Addendum perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bupati.

**Paragraf Kelima
Bentuk BGS/BSG**

Pasal 111

Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk:

- a. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah atas tanah yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah atas tanah yang berada pada Pengguna Barang.

**Paragraf Keenam
Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG**

Pasal 112

- (1) Pemilihan mitra Bangunan Guna Serah/Bangunan Serah Guna dilakukan melalui Tender.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan 30.

Pasal 113

Hasil pemilihan mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf Ketujuh Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 114

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Paragraf Kedelapan Perjanjian BGS/BSG

Pasal 115

- (1) Pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Bupati dengan mitra BGS/BSG.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek BGS/BSG;
 - d. hasil BGS/BSG;
 - e. peruntukan BGS/BSG;
 - f. jangka waktu BGS/BSG;
 - g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
 - h. besaran hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
 - k. sanksi;
 - l. penyelesaian perselisihan; dan
 - m. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (5) Penandatanganan Perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dilakukan setelah mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada pemerintah daerah.
- (6) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.

Paragraf Kesembilan
**Kontribusi Tahunan, Hasil Bangunan Guna Serah/Bangunan Serah Guna
Yang Digunakan Langsung Untuk Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah,
Penghitungan Dan Pembayaranannya**

Pasal 116

- (1) Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari pelaksanaan BGS/BSG.
- (2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 117

- (1) Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar Barang Milik Daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.
- (2) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai.
- (3) Nilai wajar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal nilai Barang Milik Daerah berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 118

- (1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dapat meningkat setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2).
- (2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi.
- (3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan dituangkan dalam perjanjian.
- (4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan yang dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG.

Pasal 119

- (1) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum Daerah oleh mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG.
- (2) Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (4) Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 120

- (1) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna harus digunakan langsung oleh Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
- (2) Besaran hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Penyerahan bagian hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.
- (4) Penetapan penggunaan Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

Paragraf Kesepuluh Berakhirnya Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 121

- (1) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;
 - b. pengakhiran perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna secara sepihak oleh Bupati;
 - c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG;
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, antara lain:
 - a. mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau
 - c. mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan *force majeure*.
- (3) Pengakhiran Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Bupati secara tertulis.

Pasal 122

- (1) Pengakhiran perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS/BSG;
 - b. dalam hal mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua;

- c. dalam hal mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir; dan
 - d. dalam hal mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG.
- (2) Setelah menerima surat pengakhiran Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna wajib menyerahkan objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna kepada Bupati.
 - (3) Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang diserahkan oleh mitra BGS/BSG.
 - (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG;
 - b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna antara yang akan diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan
 - c. laporan pelaksanaan BGS/BSG.
 - (5) Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada Bupati dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG.
 - (6) Mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada Bupati.
 - (7) Serah terima objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - (8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (9) Pengakhiran sepihak Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak menghilangkan kewajiban mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG.

Paragraf Kesebelas

Tata Cara Pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengelola Barang

Pasal 123

Tahapan pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang, meliputi:

- a. inisiatif atau permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan Tim dan Penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan dan persentase hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan;
- e. pemilihan mitra;
- f. penerbitan keputusan;
- g. penandatanganan perjanjian; dan
- h. pelaksanaan.

Pasal 124

Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Bupati ; atau
- b. permohonan dari pihak lain.

Pasal 125

- (1) Inisiatif Bupati atas Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, dituangkan dalam bentuk rekomendasi Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah.
- (2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

Pasal 126

- (1) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b, diusulkan kepada Bupati yang memuat:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. rencana peruntukan BGS/BSG;
 - c. jangka waktu BGS/BSG; dan
 - d. usulan besaran kontribusi tahunan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. data Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
 - b. data pemohon BGS/BSG;
 - c. proposal rencana usaha BGS/BSG;
 - d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain informasi mengenai:
 1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
 2. Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 127

- (1) Besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung oleh Tim Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai wajar Barang Milik Daerah dan analisis dari Penilai.
- (2) Penghitungan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BGS/BSG.
- (3) Apabila diperlukan, Bupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan perhitungan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.
- (4) Besaran kontribusi tahunan dan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra.
- (5) Besaran kontribusi tahunan dan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Bupati.

Pasal 128

- (1) Mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna harus melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.

- (2) Apabila mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna telah selesai melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. mitra menyerahkan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BSG/BGS;
 - b. mitra dapat langsung mengoperasikan hasil BGS yang dibangun sesuai dengan perjanjian BGS; dan
 - c. mitra menyerahkan hasil BSG kepada Bupati.
- (3) Hasil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Barang Milik Daerah.

Pasal 129

Ketentuan mengenai pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 91 mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang berada pada Pengelola Barang.

Paragraf Keduabelas

Tata Cara Pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 130

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna berdasarkan:
 - a. inisiatif Pengguna Barang; atau
 - b. permohonan dari pihak lain.
- (2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang ditujukan kepada Bupati.
- (3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang ditujukan kepada Pengguna Barang.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. rencana peruntukan BGS/BSG;
 - c. jangka waktu BGS/BSG;
 - d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
 - e. usulan persentase hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

Pasal 131

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna terhadap permohonan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) kepada Bupati, yang memuat:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. rencana peruntukan BGS/BSG;
 - c. jangka waktu BGS/BSG;
 - d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
 - e. usulan persentase hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
 - b. data pemohon BGS/BSG;

- c. proposal BGS/BSG;
 - d. data Barang Milik Daerah yang akan dilakukan BGS/BSG; dan
 - e. Informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG.
- (3) Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menegaskan bahwa:
- a. Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok SKPD/unit kerja; dan
 - b. pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Informasi lainnya yang berkaitan dengan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain informasi mengenai:
- a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota;
 - b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Apabila permohonan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang diajukan oleh Pengguna Barang bukan berdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, maka permohonan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna kepada Bupati tidak perlu disertai data pemohon Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.
- (7) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

Pasal 132

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (7), Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan BGS/BSG.
- (2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati menerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.
- (3) Apabila Bupati menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati menerbitkan surat persetujuan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat persetujuan Bupati dan kewajiban Pengguna Barang untuk menyerahkan Barang Milik Daerah yang akan dijadikan sebagai objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna kepada Bupati.
- (5) Penyerahan objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 133

- (1) Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan dibangun di atas objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna ditentukan Bupati berdasarkan pertimbangan bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Ketentuan pada pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 91 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah atas tanah yang berada pada Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati.

Bagian Kesebelas
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 134

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan:

- a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan
- c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 135

- (1) Kewajiban Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah:
 - a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
 - b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
 - c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (2) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
- (3) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian.
- (4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Atas Barang Milik Daerah

Pasal 137

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah:
 - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan antara pemerintah daerah dan badan usaha.

- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan usaha yang berbentuk:
- a. Perseroan Terbatas;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Koperasi.

Paragraf Ketiga
PJPK Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Atas Barang Milik Daerah

Pasal 138

- (1) PJPK Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha.
- (2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan perturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 139

- (1) Objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

Paragraf Kelima
Jangka Waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 140

- (1) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah.

Pasal 141

- (1) Perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure*, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.

- (2) Perpanjangan jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah *government force majeure* terjadi.

Paragraf Keenam

Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Atas Barang Milik Daerah

Pasal 142

- (1) Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah terdiri atas:
- a. barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
 - b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 143

- (1) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
- a. nilai investasi pemerintah daerah;
 - b. nilai investasi mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
 - c. risiko yang ditanggung mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
 - d. karakteristik infrastruktur.

Paragraf Ketujuh

Infrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Pasal 144

- (1) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah berupa:
- a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau
 - c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur lainnya.
- (2) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah kepada PJPK.

Pasal 145

- (1) PJPK menyerahkan Barang Milik Daerah yang diterima dari mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah berupa infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah.

Paragraf Kedelapan

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 146

Tahapan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan Tim dan penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*);
- e. penerbitan keputusan;
- f. penyerahan Barang Milik Daerah dari Bupati kepada Penanggung Jawab proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- g. pemilihan mitra;
- h. penandatanganan perjanjian;
- i. pelaksanaan;
- j. pengamanan dan pemeliharaan;
- k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (*clawback*), jika ada; dan
- l. pengakhiran.

Pasal 147

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data dan informasi mengenai:
 - a. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/ penunjukannya;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas Barang Milik Daerah;
 - d. rencana peruntukan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
 - e. jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
 - f. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*).

Pasal 148

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. proposal pra kelayakan studi (*pra feasibility study*) proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
 - b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
 - c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Kementerian/Lembaga dan/atau Dinas Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. data dan informasi mengenai PJKP Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
 - b. dasar penunjukan/penetapan;
 - c. Barang Milik Daerah yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
 - d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJKP Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
 - e. kesediaan melaksanakan proses Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Bupati melakukan penelitian administrasi atas permohonan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang diajukan oleh PJKP.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dilakukan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Bupati :
 - a. membentuk Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
 - b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur guna mengetahui nilai wajar atas Barang Milik Daerah bersangkutan.

Pasal 150

- (1) Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf a berjumlah ganjil dan beranggotakan antara lain:
 - a. Pengelola Barang;
 - b. perwakilan dari SKPD terkait; dan
 - c. perwakilan dari SKPD yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Tugas Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan kajian atas Barang Milik Daerah yang diusulkan menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
 - b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dibebankan pada APBD.
- (4) Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 151

- (1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dilakukan oleh Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143.
- (2) Bupati menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dengan mempertimbangkan perhitungan Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Besaran bagian pemerintah daerah dalam pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender.

Pasal 152

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur apabila permohonan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Keputusan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
 - b. peruntukan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;
 - c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*);
 - d. jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah; dan
 - e. penunjukan PJPK Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah.
- (3) Salinan Keputusan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (4) Apabila permohonan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dianggap tidak layak, Bupati memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.

Pasal 153

- (1) Bupati menyerahkan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1).
- (2) Penyerahan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Bupati dan PJPK penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah.
- (3) Penyerahan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada PJPK penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.

Pasal 154

- (1) PJPK penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah menetapkan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur berdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 155

- (1) PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dengan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang ditetapkan dari hasil tender.
- (2) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya Barang Milik Daerah yang menjadi objek dan hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (5) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 160

- (1) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilarang mendayagunakan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur selain untuk peruntukan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
- (2) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 161

- (1) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) disetorkan oleh mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Maret.
- (2) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur disetorkan oleh mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (3) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (*clawback*) yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dimulai.

Pasal 162

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah;
- b. pengakhiran perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah secara sepihak oleh Bupati ; atau
- c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

- (1) Pengakhiran secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah:
 - a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*); atau

Pasal 156

- (1) Berdasarkan perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), PJKP Penyediaan Infrastruktur menyerahkan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Penyerahan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PJKP Penyediaan Infrastruktur dan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Penyerahan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.

Pasal 157

- (1) PJKP Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan penandatanganan perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dan penyerahan Barang Milik Daerah kepada mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan salinan perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan salinan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, Keputusan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah.

Pasal 158

- (1) Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak;
 - c. Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan;
 - d. peruntukan pemanfaatan;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. jangka waktu pemanfaatan;
 - g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;
 - h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan;
 - i. sanksi; dan
 - j. penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

Pasal 159

- (1) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas:
 - a. Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
 - b. barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah berdasarkan perjanjian.

- b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang secara tertulis.

Pasal 164

- (1) Pengakhiran perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, diawali dengan penerbitan teguran tertulis pertama kepada mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur oleh Bupati.
- (2) Apabila mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis pertama diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis kedua diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.
- (4) Apabila mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis ketiga diterbitkan, Bupati menerbitkan surat pengakhiran Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada PJPK.
- (6) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Bupati dengan tembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 165

- (1) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus melaporkan akan mengakhiri Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur berakhir kepada PJPK.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah berdasarkan permintaan PJPK.
- (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada PJPK penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah.
- (4) PJPK menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada PJPK.

Pasal 166

- (1) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menyerahkan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur pada saat berakhirnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah, mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 167

Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

Pasal 168

- (1) PJPK melaporkan kepada Bupati :
 - a. berakhirnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162;
 - b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3); dan
 - c. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167.
- (2) PJPK menyerahkan kepada Bupati :
 - a. objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1); dan
 - b. hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2).

Paragraf Kesembilan Penatausahaan

Pasal 169

- (1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 170

- (1) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur melaporkan secara tertulis hasil penyeteroran pendapatan daerah atas Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Bupati sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti penyeteroran pendapatan daerah.
- (2) Bukti penyeteroran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Paragraf Kesepuluh Sanksi Dan Denda

Pasal 171

- (1) Dalam hal mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah wajib membayar denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.
- (2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 172

- (1) Dalam hal Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tidak dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur memperbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah.

Pasal 173

- (1) Dalam hal Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur hilang selama pelaksanaan masa Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur akibat kesalahan atau kelalaian mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, mitra wajib mengganti objek dan hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dengan barang yang sama atau barang yang sejenis dan setara.
- (2) Penggantian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 174

- (1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 173 tidak dapat dilakukan, mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai.
- (2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PJKP.

Pasal 175

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).

Pasal 176

Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal:
a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 175 pada saat berakhirnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; atau

- b. belum menyerahkan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 177

- (1) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (2) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan Barang Milik Daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.

Pasal 178

Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) tidak dilunasi mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesebelas

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 179

Tata cara pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur pada pengelola dari Pasal 146 sampai dengan Pasal 178 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur pada Pengguna Barang.

Pasal 180

Bupati melakukan penelitian administrasi terhadap Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tidak sedang digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 181

Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah diterbitkan oleh Bupati atau Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 182

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 1 Desember 2020

BUPATI BEKASI,

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 Desember 2020

91
P
USU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 111